

BAB II

TINJAUAN UMUM PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.¹ Apapun alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.² Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 71.

²Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 556.

Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.³

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (pasal 360).⁵ Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan

³*Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)*, (Jakarta: Visimedia, 2009).

⁴*Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)*.

⁵*KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 121.

masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993.⁶ Adapun peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari maksud di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.

kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

B. Jenis-Jenis Pelanggaran

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya:

1. Pelanggaran Berat.

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

2. Pelanggaran Sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

3. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Lalu, mobil yang tidak memenuhi syarat teknis, mobil yang tidak layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas, melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, angkutan umum tidak punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke terminal.⁷

Pelanggaran lainnya adalah mobil tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian. Lalu, motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Selain itu, melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir, melanggar ketentuan penggunaan atau hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, serta

⁷Lucky, *Berita Terkini: Keselamatan Jalan*, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/> , diakses tanggal 22 Oktober 2018. Pukul. 20.28.

melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Masih ada lagi, yakni tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah, pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan, dan pengemudi dan penumpang kendaraan selain motor yang tidak dilengkapi rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. Kemudian, mengemudikan motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia, mengemudikan motor membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, mengemudikan motor yang mengangkut penumpang lebih dari satu, dan mengemudikan kendaraan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Lalu, membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat.⁸

Pelanggaran yang lainnya adalah angkutan umum yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. Lalu, tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang. Tidak menutup pintu kendaraan selama berjalan, dan angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Selain itu, angkutan orang tidak sesuai

⁸Lucky, *Berita Terkini: Keselamatan Jalan*, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/>, diakses tanggal 22 Oktober 2018. Pukul. 20.35.

trayek, berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian. Kemudian, mobil barang untuk mengangkut orang, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sembarangan atau kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan, dan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen Perjalanan. Terakhir, motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain.⁹

Dari bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan yang sering terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan rambu lalu lintas maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang tidak mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa menjadi budaya melanggar peraturan. Berdasarkan uraian di atas maka pelanggaran lalu lintas menurut pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di bawah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan termasuk kategori pelanggaran ringan karena kriterianya adalah

⁹ Lucky, *Berita Terkini: Keselamatan Jalan*, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/>, diakses tanggal 22 Oktober 2018. Pukul. 21.00.

pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp.100.000-Rp. 500.000.

C. Ketentuan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di jalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, ketentuan-ketentuan hukum itu adalah sebagai berikut:

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan

atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana atau denda kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) *juncto* pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas, dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, dalam alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) *juncto* pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Bermotor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

(satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga jutarupiah).

Pasal 302

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau

melewati jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).¹⁰

D. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum merupakan himpunan aturan tersendiri, yang berdiri sendiri lepas dari naskah keagamaan dan ideologi yang di anut masyarakat. Tata hukum maju memiliki berbagai macam ciri atau karakter, yakni antara lain karakter rasional, karakter yang disistematisasi dan karakter abstrak. Adapun faktor yang menentukan perkembangan hukum adalah dari faktor ekonomi, faktor politik, faktor agama dan ideologi, dan faktor kultural.¹¹ Dalam pengembangan atau pembangunan ilmu hukum nasional dan peningkatan kualitas penegakan hukum, terdapat dua masalah besar diantara berbagai masalah pembangunan sistem hukum nasional. Kedua masalah besar itu seharusnya mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk dan terutama dari kalangan perguruan tinggi, khususnya dari pendidikan tinggi hukum.

Bertolak dari pengertian dan hakikat yang demikian, maka masalah besar dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia adalah masalah perkembangan, perubahan, konsep atau wawasan dari ilmu hukum sebelum kemerdekaan keilmu

¹⁰Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009), 237.

¹¹ Amirudin Pabbu dan Rahman Syamsudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 130.

hukum setelah atau dalam kemerdekaan. Dengan kata lain, masalah besarnya terdapat pada bagaimana membangun atau mengembangkan ilmu hukum Indonesia. Inilah yang merupakan hakikat dan tantangan kajian ilmu hukum di Indonesia.¹²

Pada hakikatnya bahwa penegakan hukum melalui penemuan hukum hakim merupakan salah satu fase dari hakikat pengalaman atau pelaksanaan hukum. Penemuan hukum bukanlah semata-mata susunan formal piramida norma-norma tetapi sekaligus sebagai sebuah makna budaya yang adil berdasarkan kebenaran. Adapun penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegakan hukum pidana dapat menimbulkan faktor penjara yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam perakteknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.¹³

Kualitas penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*” merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dalam rangka penegakan hukum melalui penemuan hukum hakim seharusnya melihat jiwa zaman dan mutlak membutuhkan sarana ilmu hukum dan

¹²Barda Nawawi Arief, *masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 16.

¹³Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 121.

filsafat hukum.¹⁴ Melalui penegakan hukum inilah hukum dapat menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.

Adapun dalam literatur lain disebutkan bahwa penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa atau penyimpangan atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara adil baik secara komutatif maupun secara distributif. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut secara proporsional dan seimbang. Jadi dapat disimpulkan, pemahaman dalam penegakan hukum, bahwa dalam konsepsional terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahan akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Di Indonesia dikenal beberapa penegak atau pelaksana hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi yang masing-masing mempunyai fungsi-fungsinya sendiri.¹⁵

¹⁴ Sinta Dewi, *Kapita Selekta Hukum*, 18.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 24.

1. Hakim

Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sedangkan peranan hakim menjadi tugas utama dalam menegakkan hukum dan untuk memimpin administrasi peradilan secara independen dan imparsial.¹⁶

2. Jaksa

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan memiliki peran penting dalam pelaksana putusan pidana juga sebagai pelaksana kewenangan sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁷

3. Kepolisian

Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1

¹⁶Ali Imron, “Peran dan Kedudukan empat pilar dalam penegakan hukum hakim jaksa polisi serta advokat dihubungkan dengan penegakan hukum pada kasus korupsi.” (fakultas hukum universitas pamulang, jurnal surya kencana dan dinamika masalah hukum dan keadilan, volume 6 nomor 1 tahun 2016 hlm. 92.

¹⁷Imron, “Peran dan Kedudukan empat pilar dalam penegakan hukum hakim jaksa polisi serta advokat dihubungkan dengan penegakan hukum pada kasus korupsi.” hlm. 96

angka 1 adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi juga sebagai suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi penyidik perkara kriminal. Polisi berfungsi sebagai pihak penegak hukum dalam membela pihak yang benar dalam mendapatkan pembelaan.¹⁸

E. Peran penegak hukum dalam menanggulangi lalu lintas

Dalam rangka mengisi pembangunan hukum berdasarkan ketetapan MPR Nomor. II/ MPR / 1983, tentang garis-garis besar haluan negara, telah dinyatakan bahwa asas-asas pembangunan nasional antara lain menyebutkan tentang asas kesadaran hukum. Penegasan asas tersebut dimaksudkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia harus selalu dan taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.¹⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Indonesia yang merupakan negara berkembang telah menempuh garis kebijaksanaan sebagai negara hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata-mata. Oleh karena itu, maka sistem pemerintahan negara berdasarkan penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, antara lain menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum

¹⁸Imron, "Peran dan Kedudukan empat pilar dalam penegakan hukum hakim jaksa polisi serta advokat dihubungkan dengan penegakan hukum pada kasus korupsi," hlm. 98.

¹⁹Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, (jakarta: Sinar Grafika, 1994), 8.

(*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Di samping itu, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar dan tidak bersifat *absolutisme* atau kekuasaan yang tidak terbatas.

Dengan demikian, maka sebagai konsekuensi logis dari ketentuan yang dimaksud, terlihat bahwa asas kesadaran hukum merupakan salah satu asas yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan Nasional pada masa kini maupun dimasa mendatang. Asas kesadaran hukum berarti menyadarkan setiap warga negara untuk selalu taat kepada hukum, di samping itu diwajibkan dan menjamin jalannya atau proses kepastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka peranan aparatur pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum kiranya perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga dapat mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal. Peranan aparatur pemerintah di Indonesia dalam usaha pembangunan hukum menjadi tanggung jawab instansi penegak hukum.²⁰

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, hlm. 9.

Dalam Undang-Undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan dibidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang jalan;
2. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang industri;
4. Urusan pemeritahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan dibidang regional dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas , serta pendidikan berlalu lintas oleh kepolisian Negara Republik Indonesia.²¹

Istilah kepolisian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah urusan Polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 1 Butir 1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang

²¹*Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)*, (Jakarta: Visimedia, 2009). 3.

berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 2, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari pengertian istilah Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan organ polisi dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.²²

Tujuan polisi lalu lintas sendiri sebagai pemantau pemerintah, khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan peraturan angkutan umum (transportasi dan pembinaan di bidang lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patrol, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat.

²²Abdussalam, *Hukum Kepolisian (Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum)*, (Jakarta: PTIK Press, 2011), 9.

Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan.

Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas masyarakat seperti yang dijelaskan seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan. Untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil dan beradab. Untuk menegakkan aturan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil salah satunya adalah polisi.²³

Menurut Rahardjo, sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat. Oleh karena itu, untuk merealisasikan wawasan kebangsaan itu, Kepolisian Republik Indonesia mengutamakan tiga tugas utama yaitu perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Tiga tugas utama polisi hanya dapat diemban berdasarkan kesetiaan seluruh jajaran anggota polisi untuk bekerja sesuai dengan etik profesi ideal tersebut. Tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan telah dijabarkan dan diaktualisasikan dalam setiap periode kepemimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI).²⁴

²³Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2000), 19.

²⁴Iskandar Hasan, *Polri Mengisi Republik* (Jakarta: PTIK, 2010), 4.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah memainkan perannya dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya pada masa periode Kemerdekaan dan Orde Baru. Polri senantiasa mempunyai peran besar dalam mengisi kemerdekaan terutama dalam operasi keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.²⁵ Peran polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.²⁶

²⁵ Iskandar Hasan, *Polri Mengisi Republik*, 6.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, 21.